

## **SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

### **NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.17 Tahun 2012, PP No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 20017, PMK No 17/PMK.09/ 2019, KKPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, KKPU No: 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018, BA KPU Kab. Muna No 39/HK.03.1-BA/7403/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Berita Acara Nomor 39/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2023.
- Lampiran : 5 Halaman.